

**PERAN PPATK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN  
GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Muhammad Farsha Kautsar**

Nomor Induk Mahasiswa: 19410119

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERAN PPAK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN  
GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh**

**Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

Oleh:

**Muhammad Farsha Kautsar**

Nomor Induk Mahasiswa: 19410119

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERAN PPATK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN  
GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 22

Agustus 2023

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmira Martha, Dr., S.H., M.H.

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERAN PPAK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN  
GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **Muhammad Farsha Kautsar**  
No. Mahasiswa : **19410119**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PERAN PPAK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**. Karya tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah' (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada atau terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, Kamis 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Farsha Kautsar

19410119

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Farsha Kautsar
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 7 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Jl. Graha Molek 1 Blok A3 No. 21, Villa Taman Kartini,  
Kec. Margahayu, Kel. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17113
7. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Wawan Ridwan  
Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - b. Ibu  
Nama lengkap : Umi Hartati  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Sronol Wetan 2 Semarang
  - b. SMP : SMPIT Hidayatullah Semarang
  - c. SMA : SMA Korpri Bekasi
9. Organisasi :
  - a. Junior Associate IPTL Business Law Community Periode 2020-2021
  - b. Junior Associate CMIL Business Law Community Periode 2020-2021
  - c. ~~Fungsionaris Departemen Politik dan Jaringan Lembaga Eksekutif~~  
Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2020-2021
10. Pengalaman Lainnya:
  - a. Magang di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia
11. Hobby : Mendengarkan musik

Yogyakarta, 2023

Penulis

Muhammad Farsha Kautsar

NIM. 19410119



HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

***“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”***

***Surat Al-Insyirah ayat 6***

***“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan.”***

***HR Tirmidzi***

***“Jangan pernah menyerah dengan keadaan seberat apapun. Setiap orang yang memiliki masa lalu yang buruk berhak atas masa depan yang lebih baik.”***

***Ayah***

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini Saya Persembahkan untuk kedua orang tua Saya, semoga dengan skripsi ini dapat menaikkan harkat dan martabat keluarga Saya, aamiin.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, karena dengan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan *Gatekeeper* pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi”.

Penyelesaian penelitian ini merupakan kumulasi dari serangkaian upaya penulis yang juga didukung bantuan dari berbagai pihak dalam berbagai bentuk. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua pihak, penulis menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah sabar dalam proses bimbingan dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
4. Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

5. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas informasi yang telah mereka berikan kepada saya selama saya belajar di sini.
6. Kedua orang tua tercinta, Mamah Umi Hartati dan Ayah Wawan Ridwan yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun material dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kakak tersayang Feyzra Akmal Maulana dan Adik tersayang Afra Dzaki Firdaus yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
9. Raisa Dara Toyibah selaku penyemangat penulis yang selalu sabar dalam mengingatkan dan memberikan dukungan bagi penulis baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam perkuliahan. Terimakasih sudah bertahan di tengah banyaknya cobaan berat. Semoga Allah membalas semua kebaikanmu, aamiin.
10. Kepada YUK KITA BISA, Athifia Nur Alfa, Gibran Mahendra, Shafanisa Sazleana Bilqis, Raynold Edo, Wahyu Ridho, Dio Febrian, terima kasih telah menjadi teman yang baik dan berdiskusi selama masa perkuliahan di kampus.
11. Semua pihak yang telah membantu membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
12. Buat yang utama dari paling utama yaitu diri saya sendiri.

Selanjutnya, penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, seluruh kritik dan saran yang bersifat konstruktif

akan peneliti hargai dan penulis indahkan demi terwujudnya sebuah karya ilmiah yang mapan. Selain itu, tulisan ini penulis harapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan hukum di Indonesia ini. Demikian semoga Allah SWT meridhai kita semua, aamiin .

Yogyakarta, 2023

Penulis

Muhammad Farsha Kautsar

NIM. 19410119

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Definisi Operasional .....	18
G. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II PERAN PPATK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.....</b>	<b>25</b>
A. Tindak Pidana .....	25
B. Tindak Pidana Khusus .....	26
C. Tindak Pidana Korupsi .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	28
2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.....	30
3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	31
4. Dampak Tindak Pidana Korupsi .....	34
D. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	36
1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang .....	36
2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	39
3. Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang.....	40
4. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	42
5. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang .....	43
6. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang .....	45
7. Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	47
8. Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	49
9. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia .....	50
E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	50
1. Sejarah Terbentuknya PPATK.....	50
2. Tugas, fungsi, dan Wewenang PPATK.....	51
F. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Islam 55	
1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Islam .....	55

2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pandangan Islam .....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Fungsi PPATK yang Paling Esensial Sebagai Peran PPATK dalam Mengungkap Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	58
1. Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	58
2. Fungsi Esensial Sebagai Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	65
B. Keoptimalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Mendukung Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	74
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. KESIMPULAN.....	82
B. SARAN.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 1 Peta Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Individu dalam Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002 .....	62
Gambar 3.1 2 Peta Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Individu dalam Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002 .....	62



## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana peran PPATK dalam mengungkap keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor? Dan apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah optimal untuk mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor?. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah subjek yang menjadi objek penelitian dalam studi ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder. Analisis data dalam penulisan hukum ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pelapor. Kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinilai belum optimal untuk mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena mekanisme kerja PPATK berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang membuat PPATK kurang responsif dalam mengungkap keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini memberikan saran kepada PPATK agar dapat melaksanakan dan memaksimalkan seluruh fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci: PPATK, *Gatekeeper*, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Korupsi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah suatu bentuk tindak pidana yang hingga saat ini masih sangat sulit untuk diberantas di Indonesia. Tipikor sangat memberikan dampak negatif bagi masyarakat di Indonesia terutama masyarakat miskin. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Tipikor telah merajalela di semua sektor pemerintahan di Indonesia mulai dari level yang tinggi hingga ke rendah. Masyarakat Indonesia seakan telah menjadikan Tipikor sebagai sebuah tindak pidana yang biasa. Hal tersebut dikarenakan jumlah kasus Tipikor di Indonesia yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dilansir dari laman resmi Komisi Pemberantasan Tipikor (“KPK”), dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara *inkracht*, dan mengeksekusi putusan 51 perkara.<sup>1</sup> Definisi tipikor secara hukum diatur dalam 13 pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipikor dibagi menjadi tiga puluh jenis atau macam perbuatan berdasarkan pasal-pasal tersebut.<sup>2</sup> Bentuk-bentuk Tipikor yang diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya terkait kerugian keuangan negara, suap, menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan.

---

<sup>1</sup> Issha Haruma, “Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-Tipikor-di-indonesia-tahun-2022>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022

<sup>2</sup> Komisi Pemberantasan Tipikor, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Tipikor*, Komisi Pemberantasan Tipikor, Jakarta, 2006, hlm. 15.

Indonesia Corruption Watch (“ICW”) mencatat kerugian keuangan negara yang timbul akibat Tipikor sepanjang 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar Rp 56,7 triliun.<sup>3</sup> Nilai kerugian keuangan negara dapat mengalami kenaikan apabila terjadi tindak pidana pencucian uang (TPPU) berasal dari Tipikor. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) mengartikan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut bentuk-bentuk tindak pidana pencucian uang adalah segala bentuk tindakan yang termasuk ke dalam ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU menyebutkan bahwa salah satu tindak pidana asal dari TPPU adalah Tipikor. Dalam penilaian yang dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang risiko Indonesia terhadap TPPU pada tahun 2021 menempatkan tindak pidana Tipikor sebagai tindak pidana dengan risiko tertinggi sebagai tindak pidana asal TPPU dengan nilai 9.00.<sup>4</sup> Hal tersebut membuat perlu adanya perhatian khusus pada TPPU hasil perkara tindak pidana Tipikor.

TPPU dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memasukan ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan, juga bisa melalui penyedia jasa dan/atau

---

<sup>3</sup> Dewi Nurita, “Kerugian Akibat Korupsi Rp62 T di 2021, ICW Kritik KPK Cuma Tangani 1 Persen”, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1594071/kerugian-akibat-Tipikor-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1-persen#:~:text=Minggu%2C%2022%20Mei%202022%2020%3A27%20WIB&text=Jumlah%20tersebut%20melampaui%20tahun%20sebelumnya,keuangan%20negara%20sebesar%20Rp802%20miliar.>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022

<sup>4</sup> Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2021, hlm 153.

barang lain, serta penggunaan profesi tertentu sebagai *gatekeeper* yang hubungan dengan kliennya dilindungi oleh undang-undang, seperti pengacara, notaris, dan akuntan.<sup>5</sup>

Indonesia termasuk salah satu negara yang sangat menarik bagi pelaku pencucian uang. Beberapa faktor yang membuka peluang terhadap kegiatan pencucian uang antara lain, masih berkembangnya sistem keuangan di Indonesia dan diberlakukannya ketentuan rahasia bank bagi nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Selain itu, sistem pembayaran di Indonesia yang masih menitikberatkan pada transaksi yang bersifat tunai yang memungkinkan seseorang untuk membawa uang kertas asing dalam jumlah besar ke Indonesia dan menukarnya dalam bentuk rupiah.<sup>6</sup>

Rezim anti TPPU di Indonesia dimulai dengan diratifikasinya *the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic substances of 1988* yang selanjutnya diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Selanjutnya Pemerintah mengesahkan regulasi yang secara khusus mengatur pencegahan dan pemberantasan TPPU, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

---

<sup>5</sup> Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013, hlm. 133.

<sup>6</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta, 2007, hlm. 6.

Lahirnya UU TPPU juga melahirkan sebuah lembaga bernama PPATK. PPATK merupakan instrumen penting dalam untuk mencegah dan memberantas TPPU yang merupakan *organized crime* yang menggunakan berbagai metode dan strategi yang kompleks dalam penerapannya.<sup>7</sup> Selain itu juga efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU sangat bergantung dengan bagaimana peran PPATK dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.<sup>8</sup>

UU PPTPPU saat ini berfungsi sebagai kerangka kerja legislatif utama untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. UU PPTPPU merupakan penyempurnaan dari UU TPPU dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Penguatan peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU merupakan salah satu tujuan UU PPTPPU.<sup>9</sup>

Pasal 39 UU PPTPPU menyebutkan bahwa PPATK memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas TPPU. Untuk menjalankan tugasnya PPATK memiliki beberapa fungsi. Berdasarkan Pasal 40 UU PPTPPU PPATK memiliki fungsi:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan

---

<sup>7</sup> Yunus Husein, *Op.Cit.*, hlm. 265.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 249.

<sup>9</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Fungsi-fungsi tersebut selanjutnya menjadi peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu modus operandi dalam TPPU adalah dengan menggunakan jasa profesi sebagai *gatekeeper* yang hubungan dengan kliennya dilindungi oleh hukum, seperti pengacara, notaris, serta akuntan. Profesi-profesi yang termasuk ke dalam *gatekeeper* disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU). Pasal 3 PP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebutkan bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. advokat;
- b. notaris;
- c. pejabat pembuat akta tanah;
- d. akuntan;
- e. akuntan publik; dan
- f. perencana keuangan.

Keterlibatan *gatekeeper* juga dapat ditemukan pada TPPU hasil Tipikor. Contoh kasus yang melibatkan profesi yang dilindungi kerahasiaannya oleh undang-undang yaitu TPPU yang dilakukan oleh mantan Kepala Korps Lalu Lintas

Polri, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Pada kasus tersebut menyeret seorang notaris yang terlibat dalam pencucian uang yang dilakukan oleh Djoko Susilo.<sup>10</sup> Selain merupakan profesi yang dilindungi kerahasiaannya dengan klien, *gatekeeper* juga bisa berasal dari profesi biasa seperti pada kasus pencucian uang yang menjerat mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Pada saat itu KPK menetapkan Muchtar Effendi yang merupakan orang dekat dari Akil Mochtar dalam dugaan TPPU. KPK mengatakan bahwa Muchtar Effendi berperan sebagai *gatekeeper* dalam kasus pencucian uang Akil Muchtar.<sup>11</sup> Terbaru, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menduga bahwa ada manajer pencucian uang dalam dugaan tindak pidana Tipikor yang dilakukan oleh Lukas Enembe.<sup>12</sup> Keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor dapat membuat ilusi seolah-olah seorang koruptor tidak bersalah dan membuat koruptor dapat terus menikmati hasil kejahatannya.<sup>13</sup> Hal tersebut karena *gatekeeper* memiliki keahlian atau akses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas Penulis merasa perlu adanya penelitian lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam yang berjudul **“PERAN PPATK DALAM PENGUNGKAPAN GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERKARA TINDAK PIDANA TIPIKOR”**.

---

<sup>10</sup> Nov, “Peran Notaris dalam Kasus Djoko Susilo”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo-lt51e370a2338ed?page=all>, diakses terakhir tanggal 12 Oktober 2022

<sup>11</sup> CTR, “KPK Tetapkan Muchtar Effendi Terdakwa Pencucian Uang Suap”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180309211955-12-281883/kpk-tetapkan-muchtar-effendi-tersangka-pencucian-uang-suap>, diakses terakhir tanggal 12 Oktober 2022

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Paku Utama, *Op.Cit*, hlm. 135.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Fungsi PPATK manakah yang paling esensial sebagai peran PPATK dalam mengungkap keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana korupsi?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah optimal untuk mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya PPATK dalam menghadapi kendala dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* terkait tindak pidana pencucian uang yang diakibatkan oleh kasus tindak pidana korupsi; dan
4. Untuk mengetahui dan menganalisis keoptimalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak



Pidana Pencucian Uang untuk mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya dalam tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizky berjudul Kontibusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.	Posisi PPATK dalam prosedur tindak pidana pencucian uang dibahas dalam tesis ini, beserta kontribusi PPATK dalam proses tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2.	Tugas Karya Akhir yang ditulis oleh Karin Safira Putri berjudul Peran <i>Gatekeeper</i> dalam Membantu Pencucian Uang Hasil Tipikor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015.	Skripsi tersebut membahas tentang peran <i>gatekeeper</i> dalam pencucian uang dan kondisi-kondisi penyebab dilakukannya pencucian uang oleh seorang profesional.
3.	Artikel yang ditulis oleh Isma Nurillah dan Nashriana berjudul <i>Gatekeeper</i> dalam Skema Tipikor dan Praktik Pendudukan Uang, dalam Jurnal Simbur Cahaya Volume 26 Nomor 2, 2019.	Artikel tersebut membahas tentang bagaimana konsepsi <i>gatekeeper</i> dalam Tipikor dan praktik pencucian uang.
4.	Artikel yang ditulis oleh Khairul, Mahmul Siregar, dan Marlina berjudul Kewenangan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal Mercatoria Vol 4 Nomor 1, 2011.	Artikel tersebut membahas tentang kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara umum.

5.	Artikel yang ditulis oleh M. Arief Amrullah berjudul Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Jasa <i>Gatekeeper</i> di Indonesia, dalam Jurnal Cakrawala Hukum Volume 6 Nomor 1, 2015.	Artikel tersebut membahas tentang sejarah konsepsi <i>gatekeeper</i> pertama kali muncul di dunia dan membahas tentang bagaimana rezim anti pencucian uang di Indonesia dalam menyikapi konsepsi <i>gatekeeper</i> .
6.	Artikel yang ditulis oleh Paku Utama berjudul Gatekeepers' Roles as a Fundamental Key in Money Laundering, dalam Jurnal Indonesia Law Review Volume 6 Nomor 2, 2016.	Artikel tersebut membahas tentang peran penting <i>gatekeeper</i> dalam pencucian uang serta membahas rezim anti pencucian uang di Indonesia mengatasi <i>gatekeeper</i> .
7.	Artikel yang ditulis oleh Rendy Ardy Septia Yuristara berjudul Pertanggungjawaban Advokat Sebagai <i>Gatekeeper</i> dalam Kaitannya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal Media Iuris Volume 1 Nomor 2, 2018.	Artikel tersebut membahas tentang perbuatan advokat yang dapat dikualifikasikan sebagai <i>gatekeeper</i> dan membahas sanksi bagi advokat yang berperan sebagai <i>gatekeeper</i> dalam tindak pidana pencucian uang

8.	Skripsi yang ditulis oleh Al Sadiq Zulfianto berjudul Kemampuan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia dalam Menjangkau Peran Advokat dan Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.	Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peran advokat dan notaris dalam tindak pidana Pencucian uang serta bagaimana kemampuan rezim anti Pencucian uang di Indonesia menjangkau peran advokat dan notaris dalam tindak pidana Pencucian uang. Rezim anti Pencucian uang dalam skripsi tersebut yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
9.	Artikel yang ditulis oleh Adhar yang berjudul Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam Jurnal JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Volume 4 Nomor 1, 2022.	Artikel tersebut membahas tentang konsep PPATK dan fungsi PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan uraian keaslian penelitian yang telah dipaparkan, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliti sebelumnya, karena

fokus penelitian peneliti ialah untuk mengetahui peran PPATK dalam mengungkap keterlibatan *gatekeeper* tentang tindak pidana pencucian uang yang ditimbulkan oleh kasus-kasus tindak pidana korupsi dan menetapkan cara terbaik untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam mendukung PPATK untuk mengungkap *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor.

Penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki beberapa persamaan fokus dan kajian memberikan suatu kontribusi tersendiri untuk melengkapi penelitian selanjutnya.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam tinjauan kepustakaan mengemukakan beberapa ketentuan dan batasan yang menjadi sorotan dalam mengadakan studi kepustakaan. Adapun Tinjauan Kepustakaan tentang proposal ini, adalah sebagai berikut:

##### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Tipikor adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu berpotensi dilakukan oleh siapa saja, korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban (*random target atau random victim*), kerugiannya besar dan meluas (*snowball effect atau domino effect*), dan terorganisasi atau oleh organisasi. Dalam perkembangannya keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara, yaitu bahwa pelaku, korban, kerugian, dan organisasinya bersifat

lintas negara. Berdasarkan kriteria extra ordinary crime tersebut, terlihat bahwa Tipikor memenuhi keseluruhan ciri-ciri tersebut tanpa terkecuali.<sup>14</sup>

Seperti yang telah disebutkan di bagian latar belakang, 13 pasal hukum memberikan gambaran yang komprehensif tentang korupsi terutama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor (“UU PTPK”). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Tipikor dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk / jenis tindakan.<sup>15</sup> Bentuk-bentuk Tipikor yang diatur dalam undang-undang tersebut diantaranya terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan.

Baharuddin Lopa, mengemukakan Tipikor adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan umum. Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah Tipikor di bidang material, sedangkan Tipikor di bidang politik dapat berwujud berupa manipulasi pemungutan suara dengan cara

---

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Tipikor, *Buku Informasi Modul: Tindak Pidana Tipikor Dan Komisi Pemberantasan Tipikor*, hlm. 2.

<sup>15</sup> Komisi Pemberantasan Tipikor, *Loc.Cit.*

penyuapan, intimidasi, paksaan dan/ atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan dalam memilih.<sup>16</sup>

Perbuatan Tipikor dalam perspektif Islam, hal ini sama dengan *fasad*, yaitu tindakan yang mengganggu tatanan alam dan diklasifikasikan sebagai *jinayaat al-kubra* (dosa besar) oleh pelakunya. Islam mendefinisikan tipikor sebagai pelanggaran terhadap Syariah. Dengan apa yang dikenal sebagai *maqashidussy syari'ah*, hukum Islam berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Perlindungan terhadap harta benda (*hifdzul maal*) dari berbagai jenis pelanggaran dan pencurian merupakan salah satu kemaslahatan yang harus diperhatikan.<sup>17</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu membawa (urusan) harta bendamu itu kepada hakim, supaya sebagian kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain di antara kamu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta benda itu kepada hakim, dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Tindak pidana Tipikor bukan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, Tipikor telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah Tipikor. Pasca zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, Tipikor

---

<sup>16</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Tipikor dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm. 6.

<sup>17</sup> Imran Rahman, *Tindak Pidana Tipikor Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, *OSF Preprint*, 2020.

terus mengganis sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan Tipikor dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana Tipikor.<sup>18</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi persyaratan sebagai tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang PPTPPU. Menurut Azis Syamsudin yang mengutip Black's Law Dictionary, pencucian uang adalah:

19

*“Term used to describe investment or order of transfer of money following from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that is original sources can not be traced.”*

Menurut Adrian Sutendi, pencucian uang sering kali menjadi cara untuk menyembunyikan, mentransfer, dan menggunakan hasil dari perilaku terlarang, termasuk kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan operasi ilegal lainnya. Pencucian uang pada dasarnya adalah menyamarkan aset agar dapat digunakan secara diam-diam dan menghindari kecurigaan bahwa aset tersebut diperoleh dari kegiatan kriminal. Pendapatan

---

<sup>18</sup> Komisi Pemberantasan Tipikor, *Op.Cit*, hlm. 6

<sup>19</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, dikutip dari Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17-18.



atau kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan ilegal diubah melalui pencucian uang menjadi aset keuangan yang tampaknya berasal dari sumber yang normal.<sup>20</sup>

Masalah pencucian uang sejatinya telah lama dikenal. Dalam sejarah bisnis munculnya Di Amerika Serikat, frasa "pencucian uang" pertama kali muncul pada tahun 1830. Pada periode tersebut, banyak orang memperoleh bisnis dengan menggunakan hasil dari kegiatan terlarang termasuk prostitusi, perjudian, penjualan obat-obatan terlarang, dan penjualan alkohol ilegal. Namun, dalam kasus Al-Capone, seorang tokoh mafia Amerika terkemuka, pada akhir 1930-an, frasa "pencucian uang" pertama kali menjadi terkenal. Al Capone dan tokoh-tokoh kejahatan terorganisir lainnya pada masa itu menggunakan perjudian, prostitusi, pemerasan, dan penjualan alkohol ilegal sebagai sarana pendapatan mereka. Para mafia menciptakan bisnis pencucian uang untuk menyamarkan penghasilan kejahatan mereka dari pihak berwenang dan mencegah mereka diidentifikasi. Pencucian uang diciptakan sebagai hasil dari kejadian ini.<sup>21</sup> Praktek *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Tindakan tersebut dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi.

Pada tahun 2001 *Financial Action Task Force on Money Laundering* ("FATF") memasukan Indonesia ke dalam *Second Non-Cooperative Countries and Territories (NCCT's) list*. Dengan dimasukkannya Indonesia

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 15-16.

<sup>21</sup> Yunus Husein, "Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian Uang", Makalah disampaikan dalam seminar Institut Bankir Indonesia, 29 Mei 2001.

ke dalam list FATF membuat Indonesia sadar akan pentingnya rezim anti pencucian uang. Pada tahun 2002 Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melahirkan sebuah lembaga independen yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat kelemahan, seperti penghilangan perjudian dari daftar tindak pidana asal untuk pencucian uang di Indonesia dan fakta bahwa hanya ada 15 tindak pidana asal untuk pencucian uang di negara tersebut. Menurut pedoman FATF, setiap negara bebas untuk memasukkan tindak pidana yang signifikan ke dalam kategori tindak pidana asal.<sup>22</sup> Dengan adanya kelemahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Dalam tulisan ini penulis membatasi maksud dari pencucian uang yaitu harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana Tipikor.

---

<sup>22</sup> PPATK, Kompilasi UU tentang Ratifikasi Konvensi PPB dan Standar Internasional Anti Pencucian Uang. 2009.

### 3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melahirkan sebuah organisasi swasta yang akan sangat penting dalam menghentikan dan menggagalkan operasi pencucian uang di Indonesia. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ("PPATK") dibentuk sebagai "pelaksana" Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut.

Sebuah lembaga bernama PPATK mengelola data transaksi keuangan yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan. PPATK juga berfungsi sebagai sumber layanan informasi untuk analisis aktivitas keuangan yang mencurigakan..<sup>23</sup>

#### **F. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini adalah Analisis Peran PPATK dalam Pengungkapan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Tipikor, Dalam penelitian ini, berbagai teori akan dilihat untuk memberikan penjelasan, termasuk:

##### 1. *Gatekeeper*

*Gatekeeper* berdasarkan FATF dapat diartikan sebagai profesi hukum dan keuangan, antara lain Pengacara, Auditor, Notaris, dan Konsultan Keuangan, yang menjadikan pekerjaannya membantu melancarkan kejahatan secara aktif yakni memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, akses dan

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, dkk., *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Hukum Terpadu*, CIFOR, Jakarta, 2011, hlm.21.

jaringannya guna mengaburkan hasil tindak pidana menjadi hasil yang bersih, yang pada akhirnya hasil yang diupayakan tersebut dapat digunakan para pelaku Tipikor dengan leluasa. Praktik ini tentu menimbulkan kerugian yang bukan hanya tentang kerugian keuangan atau perekonomian negara saja tapi juga kerugian terhadap etik para profesi hukum dan perbankan.<sup>24</sup>

Selain itu gatekeeper juga dapat diartikan sebagai profesi Mereka yang memiliki gelar sarjana di bidang keuangan atau hukum yang memiliki akses ke sistem keuangan global dan pengetahuan khusus menggunakan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil korupsi, Paku Utama juga menegaskan bahwa profesi-profesi yang dimaksud bukanlah sesuatu yang buruk, jelek atau melawan hukum namun profesi tersebut dapat melanggar hukum sebagai gatekeeper jika digunakan sebagai sarana untuk membantu pencucian uang. Peran gatekeeper dalam mekanismenya bertindak sebagai individu yang memberikan jasa menyembunyikan perolehan hasil Tipikor dengan cara memasukannya ke sistem keuangan, perusahaan dan skema lainnya baik yang bersifat domestik maupun internasional.<sup>25</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

### **1. Tipologi Penelitian**

---

<sup>24</sup> Isma Nurilah dan Nashriana, Gatekeeper Dalam Skema Tipikor Dan Praktik Pencucian Uang, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume 26 Nomor 2, 2019, hlm. 215 .

<sup>25</sup> Paku Utama, *Op.Cit*, hlm.105

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian hukum dengan cara mendapatkan data/keterangan secara langsung terhadap objek penelitian melalui wawancara atau observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, merupakan sebuah pendekatan yang cara melakukan analisis empirisnya dalam faktanya diambil melalui hasil wawancara dengan menjelaskan, menguji, dan juga mengkritik hukum formal di dalam masyarakat.

## 3. Objek Penelitian

Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi objek dalam penelitian ini. dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. khususnya pada kedeputian yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan keterlibatan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana Tipikor.

## 4. Subjek Penelitian

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

Subjek penelitian merupakan para pihak yang memberikan informasi atau keterangan terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini subjeknya adalah bapak Otniel Yustisia Kristian dan bapak Muh. Afdal Yanuar selaku Analis Transaksi Keuangan Bidang Hukum PPATK.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang beralamat di Jl. Ir. Haji Juanda No.35, Kebon Kelapa, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### 6. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

##### a. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan oleh orang lain. Pada intinya data primer merupakan data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan yang dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dalam hal ini wawancara yang akan dilakukan pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

##### b. Data Sekunder

###### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, seperti buku-buku literatur, jurnal, makalah penelitian, internet, dokumen, infografis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang berfungsi untuk menganalisis atau menguraikan bahan hukum utama.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang membantu menjelaskan sumber-sumber hukum primer dan/atau sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini pertama, wawancara yang dilakukan secara sengaja dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada Bagian Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Wawancara tersebut dilakukan guna memperoleh informasi perihal langkah-langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan dalam pengungkapan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil perkara tindak pidana korupsi; kedua, studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta beberapa pemikiran atau pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian.

#### 8. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang kemudian diolah dan dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi

#### 9. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan bab ini mencakup tinjauan literatur, definisi operasional, teknik penelitian, konteks historis subjek, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan keaslian penelitian.

### BAB II TINJAUAN UMUM



Merupakan bab yang menyajikan penjelasan atas tinjauan umum mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana Tipikor, *gatekeeper*, dan PPATK.

### BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab hasil penelitian mengenai tinjauan hukum peranan PPATK dalam pengungkapan *gatekeeper* pada tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana Tipikor.

### BAB IV PENUTUP

Merupakan bab yang memuat kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran sebagai acuan guna memanfaatkan maupun mengembangkan penelitian dalam skripsi ini agar lebih baik dan sempurna.

**BAB II**  
**PERAN PPAK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN**  
**GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL**  
**PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**A. Tindak Pidana**

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi, pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu apa itu tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kata asli dari bahasa Belanda, *strafbaar feit* memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia, termasuk "tindak pidana," "perbuatan pidana," "peristiwa pidana," dan "perbuatan yang dapat dihukum.". Para pakar hukum juga mendefinisikan *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga tindak pidana memiliki banyak arti.<sup>27</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonker dan Utrecht menilai rumusan yang diberikan oleh Simons sudah lengkap. Van Hamel juga menilai bahwa rumusan yang diberikan oleh Simons sudah lengkap, namun Ia menambahkan kalimat "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum". Sehingga menurut Van Hamel ada lima unsur dalam tindak pidana, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Dihukum oleh hukum;
- b. Melawan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah;
- d. Orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya; dan

---

<sup>27</sup> Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, hlm. 160

<sup>28</sup> *Ibid.*

- e. Perbuatan yang dilakukan dapat dihukum.

Moeljatno menyimpulkan bawa rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian, yaitu:<sup>29</sup>

- a. Bahwa *Feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handling*, kelakuan, atau tingkah laku; dan
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan aktif maupun pasif atau tidak berbuat sebagaimana dalam undang-undang, yaitu dilakukan dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.<sup>30</sup>

## **B. Tindak Pidana Khusus**

Hukum pidana di Indonesia terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang tercantum atau diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana pada bidang tertentu, Di luar KUHP, ada beberapa peraturan dan regulasi yang bersifat kriminal dan non-

---

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, PT Asri Mahasatya, Jakarta, 2002, hlm. 56.

<sup>30</sup> Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm. 162.

kriminal namun memiliki sanksi pidana..<sup>31</sup> Istilah hukum pidana khusus juga dikenal sebagai tindak pidana khusus.<sup>32</sup>

Hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus juga bisa diartikan sebagai keseluruhan dari kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaku, jenis-jenis pidana, dan sanksi pidana yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diebutkan namanya secara khusus maupun yang tidak disebutkan secara khusus namun memiliki sanksi pidana di dalamnya.<sup>33</sup>

Tujuan dari adanya pengaturan terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP.<sup>34</sup> Tindak pidana khusus bersumber pada Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang, semua ketentuan umum dalam KUHP, kecuali Bab IX, berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lain. Berdasarkan ketentuan ini maka dimungkinkan adanya undang-undang pidana di luar KUHP.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Azis Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>32</sup> Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>34</sup> Azis Syamsudin, *Op.Cit*, hlm. 11.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

## C. Tindak Pidana Korupsi

### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut etimologinya, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* dapat diartikan merusak atau menghancurkan. *Corruptio* juga dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai pencurian atau penyelewengan uang negara (oleh perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain..<sup>37</sup>

*Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai tindakan pejabat publik, politisi, atau pegawai negeri yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain yang terkait dengan mereka secara tidak patut atau kriminal..<sup>38</sup> Berdasarkan pengertian tersebut korupsi memiliki tiga unsur, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, adanya keuntungan materi, dan untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

Korupsi, menurut Rock-ackerman, adalah transfer bantuan secara ilegal kepada pejabat publik tanpa adanya kemajuan ekonomi. Johnston melanjutkan dengan mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang dan sumber

---

<sup>36</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi", terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null>, diakses terakhir pada 1 Januari 2023

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 736.

<sup>38</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009, hlm. 14.

daya pemerintah atau penggunaan pengaruh politik yang tidak sah baik oleh sektor publik maupun swasta.<sup>39</sup>

Tindak pidana korupsi dapat di definisikan menjadi 4 jenis, yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Discretionary corruption*, meskipun tampaknya dapat diterima, korupsi diskresioner-yang merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya fleksibilitas dalam mengambil keputusan-bukanlah praktik yang seharusnya dilakukan oleh anggota organisasi;
- b. *Illegal corruption*, yang merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk bertentangan dengan kata-kata atau makna hukum, aturan, atau peraturan tertentu;;
- c. *Mercenary corruption*, yaitu Ini melibatkan korupsi yang bertujuan untuk menghasilkan uang untuk diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaan dan posisi; dan
- d. *Ideological corruption*, yaitu Korupsi yang bersifat ilegal atau sukarela dan dilakukan untuk memajukan tujuan kelompok.

Korupsi di Indonesia biasanya dilakukan oleh pegawai atau pejabat pemerintahan yang menempati posisi strategis.<sup>41</sup> Kenyataan ini sejalan dengan pendapat dari Shah dan Shater yang menyebutkan korupsi bisa dilakukan dengan tiga jenis, yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Grand corruption*, yaitu Sejumlah kecil pejabat publik mencuri dan menyalahgunakan sebagian besar sumber daya publik.;
- b. *State of regulatory capture*, yaitu Melalui kerja sama, lembaga pemerintah dan sektor bisnis sama-sama diuntungkan.;
- c. *Bureaucratic of petty corruption*, yaitu Sebagian besar pejabat pemerintah menyalahgunakan posisi otoritas mereka untuk mendapatkan suap kecil atau uang kecil.

---

<sup>39</sup> Etty Indriarti, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2014, hlm. 4.

<sup>40</sup> Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005 hlm. 1.

<sup>41</sup> Pusat Edukasi Anti Korupsi, "Kenapa Masih Banyak yang Korupsi? Ini Penyebabnya", terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsu/20220407-null>, diakses terakhir pada 10 Januari 2023

<sup>42</sup> Budi Setiyono, "Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hlm. 20.

Hukum positif Indonesia memberikan definisi korupsi dalam tiga belas buah Pasal dalam UU PTPK. Pasal-pasal tersebut merumuskan korupsi ke dalam tiga puluh bentuk. Dalam pasal-pasal tersebut diatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana karena korupsi.<sup>43</sup>

Perbuatan korupsi sejatinya termasuk ke dalam perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan korupsi tidak dicegah ataupun ditanggulangi akan berakibat kepada keharmonisan dalam sistem hubungan masyarakat yang akan membentuk individualisme ataupun semacamnya. Pada akhirnya akan berdampak pada mental bangsa Indonesia yang menjadi culas, bernafsu untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi nafsu tersebut.<sup>44</sup>

## **2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi**

Beberapa penyebab tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Lemahnya pendidikan etika;
- b. Kolonialisme;
- c. Kurangnya pendidikan;
- d. Kemiskinan
- e. Tidak adanya sanksi yang keras;
- f. Lingkungan kurang mendukung bagi pelaku anti korupsi;
- g. Struktur pemerintahan; dan
- h. Keadaan masyarakat.

Selain apa yang telah disebutkan diatas, embrio dari tindak pidana korupsi yaitu kampanye yang mahal, kurangnya profesi hukum, dan adanya pengadaan

---

<sup>43</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, hlm. 15.

<sup>44</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 76.

<sup>45</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 60.

proyek dengan biaya besar. Selain itu tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan faktor moral. Terjadinya tindak pidana korupsi merupakan gambaran rendahnya penyelenggara negara dalam menjalankan amanah yang diberikan.<sup>46</sup>

### **3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistematis, berdampak sangat luas, merugikan keuangan negara, melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat. berlandaskan hal tersebut maka perlu adanya upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga dapat melahirkan peraturan dan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.<sup>47</sup>

Apabila melihat sejarah, tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa delik yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) seperti delik terkait jabatan.<sup>48</sup>

Meskipun telah diatur dalam KUHP, tindak pidana korupsi diatur lebih rinci di luar dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Hal tersebut berdasarkan Menurut Pasal 103 KUHP, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang, ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini berlaku

---

<sup>46</sup> Ida Bagus Ketut Weda, *Korupsi Dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/29379-ID-korupsi-dalam-patologi-sosial-sebab-akibat-dan-penanganannya-untuk-pembangunan-d.pdf> diakses terakhir pada 17 Januari 2023

<sup>47</sup> Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Al’Adl*, Edisi No. 3 Vpl. IX, Fakultas Hukum Universitas Lambu Mangkurat, 2017, hlm. 321.

<sup>48</sup> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, hlm. 122.



juga bagi perbuatan-perbuatan yang diancam dengan pidana menurut peraturan perundang-undangan lainnya. Berarti dimungkinkan adanya peraturan yang mengatur hal lain yang berbeda dengan apa yang telah diatur dalam KUHP atau dapat dikatakan bahwa aturan khusus menyampingkan aturan yang umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Hal tersebut membuat tindak pidana korupsi tergolong ke dalam tindak pidana khusus.

Peraturan perundang-undangan khusus mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dikarenakan perkembangan masyarakat yang semakin cepat mengakibatkan modus operandi tindak pidana korupsi menjadi semakin variatif.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dibuat karena keberadaan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 yang dibuat dalam keadaan darurat diyakini kurang mampu mengatasi tindak pidana korupsi karena hanya bersifat sementara.<sup>49</sup> Hal tersebut sesuai dengan konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>49</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 17.

Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi.

Pada tahun 1971 lahir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini lahir karena Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dinilai tidak dapat mencukupi hasil yang diharapkan karena perkembangan masyarakat yang terus terjadi. Hal tersebut sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada kenyataannya, meskipun Meskipun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, namun kemajuan masyarakat dan teknologi informasi telah mendorong munculnya tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang baru, sehingga perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi.<sup>50</sup> Dalam arti lain bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>51</sup> Atas dasar tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>50</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 22.

<sup>51</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan kembali terjadi pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atau penambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>52</sup>

#### **4. Dampak Tindak Pidana Korupsi**

Menurut konsideran Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kegiatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat kemajuan bangsa. Selain itu, menurut konsideran Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UUD 1945"), korupsi sangat merugikan keuangan negara dan harus diberantas demi terwujudnya keadilan dan kemakmuran masyarakat. Kemudian konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa selain menyebabkan kerugian keuangan negara, tindak pidana korupsi juga melanggar terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Tindak pidana korupsi berakibat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kebusukan, ketidakjujuran, dan mencederai keadilan bagi masyarakat. Salah satu akibat dari tindak pidana korupsi yaitu penyimpangan anggaran selanjutnya berakibat pada

---

<sup>52</sup> Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 26

penurunan kualitas pelayanan negara bagi masyarakat.<sup>53</sup> Penurunan kualitas tersebut merupakan contoh dari akibat buruk tindak pidana korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain apa yang telah disebutkan diatas, tindak pidana korupsi juga dapat berakibat:<sup>54</sup>

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam mengembangkan kerja sama, negara-negara lain lebih percaya terhadap negara yang pejabatnya bersih dari korupsi;
- b. Berkurangnya kewibawaan Pemerintah di mata masyarakat. Apabila penyelewengan kewenangan terus terjadi, akan timbul sikap apatis pada masyarakat. masyarakat akan acuh dengan segala anjuran dan tindakan Pemerintah. Sikap apatis ini akan berakibat buruk bagi stabilitas keamanan negara;
- c. Menyusutnya pendapat negara. Pendapatan negara dapat berkurang apabila terdapat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pada unit pendapatan negara;
- d. Kerentanan ketahanan dan keamanan negara. Jika pejabat pemerintah mudah dibeli oleh kekuatan asing yang ingin memaksakan ideologi atau pengaruhnya kepada rakyat Indonesia, maka keamanan dan ketahanan negara menjadi tidak stabil.
- e. kerusakan kondisi mental seseorang. Seseorang yang sering terlibat dalam penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan akan dirugikan secara mental. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa segala sesuatu dihitung dengan menggunakan materi dan individu tersebut akan melupakan semua kewajibannya.; dan
- f. Hukum tidak lagi ditegakkan. Indonesia adalah negara hukum. Jika aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum sehingga masyarakat tidak menjunjung tinggi, patuh, dan taat pada hukum, maka tujuan untuk menegakkan ketertiban hukum tidak akan terwujud.

---

<sup>53</sup> Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2010, hlm. 25.

<sup>54</sup> Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm. 32.

## **D. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Sejarah Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah sebuah konsep yang sudah sangat dikenal. Ketika Al Capone, seorang tokoh mafia Amerika terkemuka, mengubur hasil kejahatannya pada tahun 1930-an, frasa "pencucian uang" pertama kali digunakan. Para mafia membentuk bisnis pencucian uang untuk memasukkan hasil kejahatan mereka agar tidak terdeteksi untuk menyembunyikan kejahatan mereka dari pihak berwenang.<sup>55</sup>

Bersama dengan Al Capone, ada juga mafia judi Meyer Lansky, yang menyembunyikan aktivitas terlarangnya dengan mengembangkan hotel, lapangan golf, dan pabrik pengepakan daging. Perusahaan perjudiannya meneruskan kemenangannya ke berbagai bank Swiss, yang terkenal memprioritaskan privasi klien, untuk didepositokan. Perusahaan-perusahaannya yang sah kemudian dibiayai dengan deposito tersebut.<sup>56</sup>

Istilah *money laundering* dalam pengadilan muncul pertama kali pada kasus yang melibatkan denda atas pencucian uang hasil transaksi kokain Kolombia.<sup>57</sup> Sedangkan istilah *money laundering* mulai populer di tahun 1984 pada saat *The Pizza Connection*, sebuah kelompok kejahatan terorganisir di Amerika Serikat, diduga melakukan pencucian uang melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit ke berbagai institusi di Swiss dan Italia, demikian menurut Interpol.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Yunus Husein dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 1.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>57</sup> Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 8.

<sup>58</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 1-2.

Negara-negara di dunia sepakat melarang kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan pencucian uang. Kesepakatan tersebut tertuang dalam *The United Nation Convention, Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, Psychotropic Substances* of 1988, yang lebih dikenal dengan *The Vienna Convention* atau *UN Drug Convention* 1988. Dalam kesepakatan tersebut mewajibkan para anggotanya untuk mempidanakan tindakan yang berhubungan dengan narkoba dan pencucian uang.<sup>59</sup>

Industri perbankan merupakan sasaran empuk untuk dijadikan sebagai sumber pencucian uang hasil dari kejahatan dan sebagai mata rantai nasional dan internasional dalam proses tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan industri perbankan menawarkan jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari tindak pidana. Seperti contoh pada kasus *Bank of Credit and Commerce International* (BCCI) yang pada tahun 1990 terungkap oleh Bea dan Cukai Amerika Serikat terlibat dalam penyaluran uang hasil perdagangan obat bius ilegal.<sup>60</sup>

Tindak pidana pencucian uang saat ini dalam praktiknya telah menembus batas-batas kontrol negara, menjadikannya masalah lokal dan bukan masalah nasional. Praktik tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus bepergian ke luar negeri. Praktik tersebut didorong oleh kemajuan teknologi.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Munir Fuady, *Loc. Cit*

<sup>60</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok, 2010, hlm. 55-56.

<sup>61</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm. 3.

Tindakan pelanggaran lebih lanjut yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang selain memasukan ke dalam sistem keuangan terutama sitem perbankan, juga melakukan melalui penyedia dan/atau jasa lain dan juga pengguna profesi sebagai *gatekeeper*. Selain memanfaatkan lembaga keuangan, para pelaku tindak pidana pencucian uang juga memanfaatkan profesi-profesi tertentu di mana hubungan antara pelaku profesi tersebut dengan kliennya dilindungi kerahasiaannya oleh undang-undang atau kode etik profesi, seperti notari, pengacara, dan akuntan publik.<sup>62</sup>

Jasa atau layanan yang diberikan oleh profesi tertentu yang telah disebutkan diatas dimanipulasi oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan identitas pelaku dan menyalurkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Contohnya yaitu ketika pengacara atau akuntan yang mendirikan perusahaan-perusahaan gadungan untuk membangun jaringan yang semakin kompleks dan rumit dengan maksud menyembunyikan atau menguburkan asal-usul dana hasil kejahatan dan sekaligus menyembunyikan identitas para pihak.<sup>63</sup>

Pencucian uang bukan merupakan sebuah tindak pidana sebelum tahun 1986, hingga pada akhirnya Pemerintah Amerika Serikat mengkualifikasikan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan *Money Laundering Act* (1986) dan kemudian diikuti dengan *The Annunzio Wylie Act dan Money Laundering Act* (1994). Pemerintah Indonesia baru menjadikan pencucian sebagai

---

<sup>62</sup> Yunus Husein dan Roberts, *Op.Cit*, hlm. 4.

<sup>63</sup> *Ibid*.

tindak pidana pada 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>64</sup>

## 2. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dikenal juga dengan dengan *money laundering* yang berasal dari bahasa Inggris. Pencucian uang berasal dari etimologi kata *money*, yang berarti uang, dan *laundering*, yang berarti mencuci.. Hingga saat ini belum ada belum ada pengertian tindak pidana pencucian uang yang komprehensif dan universal.<sup>65</sup>

Pencucian uang, menurut Black's Law Dictionary, adalah proses menginvestasikan atau mentransfer dana yang diperoleh melalui pemerasan, penjualan narkoba, atau cara-cara yang melanggar hukum lainnya ke dalam jalur-jalur yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan asal-usul dana tersebut.<sup>66</sup>

Menurut FATF, pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan sumber aktivitas kriminal. Prosedur ini dimaksudkan untuk menghilangkan semua bukti sehingga pelakunya dapat mengambil keuntungan dari keuntungan kejahatan tanpa harus mengungkapkan bagaimana mereka memperolehnya.<sup>67</sup>

Seseorang atau organisasi dapat terlibat dalam serangkaian tindakan yang dikenal sebagai pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menutupi sumber hasil kejahatan dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya yang

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>65</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>66</sup> Henry Campbell Black, *Black,s Law Dictionary* dikutip dari Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 17-18.

<sup>67</sup> Arief Amrullah, *Op.Cit*, hlm. 9.



memiliki wewenang untuk mengadili para pelanggar. Prosedur ini melibatkan memasukkan uang ke dalam sistem keuangan, setelah itu uang tersebut dapat diambil kembali dan terlihat diperoleh secara sah.<sup>68</sup>

Pencucian uang, secara umum, adalah teknik yang digunakan untuk menyembunyikan, mentransfer, dan mengeksploitasi hasil dari aktivitas terlarang, termasuk kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan aktivitas lain yang ilegal. Pada intinya, pencucian uang adalah menyamarkan aset untuk memungkinkan penggunaan aset tersebut tanpa diketahui sumbernya. Pencucian uang adalah proses di mana hasil kejahatan diubah menjadi hasil yang tampaknya legal.<sup>69</sup>

Pasal 1 angka 1 UU PPTPPU menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah diberikan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari suatu tindak pidana agar harta kekayaan tersebut dapat terlihat seolah-olah didapatkan secara sah.

### **3. Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana. Sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang

---

<sup>68</sup> Ibid, hlm. 10-12.

<sup>69</sup> Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 15-16.

tidak bisa terlepas dari tindak pidana asalnya. Tidak akan ada tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana asal.<sup>70</sup>

Seperti contoh pada tindak pidana narkoba. Pada peredaran narkoba akan didapatkan uang hasil penjual narkoba. Uang tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu transaksi keuangan atau investasi usaha yang legal dan pada akhirnya uang yang semula merupakan hasil tindak pidana akan terlihat seperti uang yang didapatkan secara sah. Berdasarkan proses tersebut jelas terlihat bahwa cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana asal.

Harta hasil tindak pidana tidak hanya mencakup uang tunai. Menurut Pasal 1 Ayat 13 UU PPTPPU, harta kekayaan didefinisikan sebagai setiap benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berkaitan dengan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam tindak pidana asal yaitu:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkoba;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan imigran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang asuransi;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;

---

<sup>70</sup> Tb. Imran, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung, 2007, hlm. 5.

- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

#### **4. Tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pencucian uang sering kali didefinisikan sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber kekayaan yang berasal dari tindak pidana sehingga kekayaan tersebut terlihat diperoleh secara sah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Menurut pandangan ini, tujuan pencucian uang adalah untuk menutupi atau menyamarkan sumber harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal, sehingga harta kekayaan tersebut terlihat seolah-olah diperoleh secara sah. Sedangkan Pasal 3 UU PPTPPU menyebutkan bahwa tujuan dari tindak pidana pencucian uang yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana.

Tindak Pidana Pencucian Uang biasanya dilakukan terhadap hasil kejahatan yang berjumlah besar, sebab apabila jumlahnya kecil maka sangat mudah untuk masuk ke dalam peredaran. Hal tersebut berbeda ketika jumlahnya besar, perlu

dilakukan upaya-upaya untuk menutupinya dengan cara menginvestasikannya atau membelanjakannya. Dalam arti lain perlu dicuci terlebih dahulu.<sup>71</sup>

Apabila tindak pidana pencucian uang berhasil dilakukan oleh para pelakunya, maka akan ada beberapa tujuan yang terpenuhi, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Menjauh dari tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Dengan demikian akan menyulitkan lembaga berwenang untuk mengusut;
- b. Menjauhkan harta kekayaan hasil tindak pidana dari kegiatan tindak pidana. Tujuannya agar harta kekayaan tersebut tidak dapat disita atau dirampas apabila kelak tindak pidananya terungkap;
- c. Menikmati harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa dicurigasi oleh lembaga yang berwenang; dan
- d. Menginvestasikan kembali harta kekayaan hasil tindak pidana pada tindak pidana lain di masa yang akan datang atau pada kegiatan usaha yang sah.

## **5. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang melibatkan kegiatan yang cukup rumit. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tahapan-tahapan yang dapat berdiri sendiri atau bersama-sama. Tahapan tersebut yaitu:<sup>73</sup>

- a. *Placement*

---

<sup>71</sup> Sutan Remy Sjahdeni, Op.Cit, hlm. 13.

<sup>72</sup> Ibid.

<sup>73</sup> Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005, hlm 201-202.

upaya untuk mendapatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelendupan uang tunai dari satu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari hasil tindak pidana dengan uang yang berasal dari kegiatan yang sah, menempatkan uang giral ke dalam sistem perbankan seperti deposito, melalui instrumen-instrumen investasi, atau melalui konversi ke dalam valuta asing;

b. *Layering*

memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu yang merupakan hasil dari *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang rumit dan sengaja dirancang untuk menyamarkan atau mengelabui sumber dana tersebut. *Layering* dapat dilakukan dengan membuka rekening bank sebanyak-banyaknya guna memanfaatkan ketentuan terkait nasabah;

c. *Integration,*

upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai penjelasan yang logis dan terlihat sah bagi hasil dari tindak pidana. Pada titik ini, uang yang diperoleh melalui penempatan dan pelapisan disalahgunakan ke dalam upaya-upaya resmi untuk memberi kesan bahwa uang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang diperolehnya.

## **6. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang**

Mahmoeddin H.A.S. menyebutkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yaitu:<sup>74</sup>

### **a. Kerja Sama Penanaman Modal**

Uang hasil dari suatu tindak pidana awalnya dibawa terlebih dahulu ke luar negeri. Selanjutnya uang tersebut kembali masuk melalui proyek penanaman modal (joint venture). Keuntungan yang didapatkan dari proyek penanaman modal tersebut diputar kembali melalui penanaman modal proyek-proyek lainnya sehingga uang hasil dari tindak pidana tersebut seakan-akan sudah menjadi uang bersih.

### **b. Kredit Bank di Swiss**

Uang hasil dari tindak pidana dikirim ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu pada negara tujuan. Uang tersebut selanjutnya dikirimkan ke bank yang ada di Swiss untuk dimasukkan ke dalam deposito. Deposito tersebut selanjutnya dijadikan sebagai jaminan utang atas pinjaman di bank negara lain. Uang yang didapatkan dari utang kemudian kembali ke negara asal tindak pidana dilakukan untuk penanaman modal pada proyek tertentu.

### **c. Transfer ke Luar Negeri**

Uang hasil dari tindak pidana ditransfer ke rekening bank di luar negeri. Uang tersebut kemudian di bawa kembali masuk ke negara asal tindak pidana dilakukan oleh orang tertentu.

### **d. Usaha Tersamar di Dalam Negeri**

---

<sup>74</sup> Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 155.

Suatu perusahaan didirikan dengan menggunakan uang hasil dari tindak pidana. Perusahaan tersebut berdiri bukan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan, melainkan sebagai tempat untuk mencuci uang hasil dari suatu tindak pidana sehingga uang hasil dari usaha yang dilakukan seolah-olah merupakan uang yang bersih.

e. Perjudian

Uang hasil dari tindak pidana dijadikan sebagai modal membangun tempat perjudian, sehingga uang yang dikeluarkan seakan-akan uang dari hasil perjudian. Selain itu juga uang hasil dari tindak pidana digunakan untuk membeli nomor undian berhadiah dan memesan agar nomor yang dibeli dapat keluar sebagai pemenang. Melalui cara tersebut seakan-akan uang hasil dari suatu tindak pidana merupakan uang hasil dari undian berhadiah.

f. Penyamaran Dokumen

Uang hasil dari tindak pidana didukung dengan dokumen palsu dari kegiatan usaha tertentu sehingga seakan-akan uang tersebut merupakan uang hasil dari kegiatan usaha.

g. Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil dari tindak pidana di bawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke negara asal tindak pidana melalui skema pinjaman luar negeri.

h. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri

Uang hasil dari tindak pidana tetap berada di dalam negeri namun dibuatkan dokumen palsu terkait pinjaman luar negeri sehingga seakan-akan uang tersebut merupakan pinjaman dari luar negeri.

Selain melalui cara-cara diatas, uang hasil dari tindak pidana biasanya juga dibelikan produk-produk berharga tinggi seperti properti, mobil, ataupun motor.<sup>75</sup>

## **7. Gatekeeper Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Salah satu modus operandi dalam TPPU adalah melibatkan *gatekeeper*.<sup>76</sup> *Gatekeeper* adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia internasional pada praktik tindak pidana pencucian uang. *Gatekeeper* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut profesi tertentu dengan keahlian, akses, jaringan, dan pengetahuan khusus terhadap keuangan global, namun keahlian ini digunakan untuk melawan hukum dengan memanfaatkan profesinya untuk membantu pelaku tindak pidana menyembunyikan hasil dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>77</sup>

Menurut FATF, *gatekeeper* dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki profesi di bidang hukum dan keuangan seperti, pengacara, auditor, notaris, dan konsultan keuangan, yang menjadikan pekerjaannya untuk membantu melancarkan kejahatan secara aktif yakni memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, akses, dan jaringannya untuk mengaburkan hasil tindak pidana menjadi hasil yang bersih, yang pada akhirnya hasil yang diupayakan tersebut dapat digunakan para pelaku tindak pidana dengan leluasa.<sup>78</sup>

*Gatekeeper* adalah individu-individu dalam profesi hukum atau keuangan yang menggunakan pengetahuan dan akses mereka ke sistem keuangan global serta keahlian khusus untuk menyembunyikan hasil dari aktivitas terlarang, menurut

---

<sup>75</sup> Yunus Husein dan Roberts, *Op.Cit.*, hlm. 25.

<sup>76</sup> Paku Utama, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>77</sup> Isma Nurilah dan Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 214.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm. 215.



Paku Utama.. Profesi-profesi tersebut bukanlah profesi yang buruk, jelek, atau melawan hukum, namun profesi tersebut dapat melanggar hukum apabila berperan sebagai *gatekeeper* dalam sebuah tindak pidana pencucian uang. *Gatekeeper* dalam tindak pidana pencucian uang bertindak sebagai individu yang memberikan jasa menyembunyikan perolehan hasil suatu tindak pidana dengan cara-cara tertentu.<sup>79</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka *gatekeeper* dapat diartikan sebagai orang-orang yang memiliki profesi di bidang hukum atau keuangan yang melakukan suatu tindak pidana dengan cara membantu orang yang melakukan tindak pidana dengan cara menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dengan menggunakan keahlian dan kelebihan dari profesi mereka. Dari kegiatan tersebut *gatekeeper* mendapatkan keuntungan dari skema-skema kerjasama yang ditawarkan oleh pelaku suatu tindak pidana hingga pada akhirnya menciptakan suatu simbiosis.

Akan tetapi, dewasa ini peran *gatekeeper* tidak hanya dijalankan oleh orang-orang yang berprofesi di bidang hukum atau keuangan saja. Seperti contoh pada kasus pencucian uang yang menjerat mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Pada saat itu KPK menetapkan Muchtar Effendi yang merupakan orang dekat dari Akil Mochtar dalam dugaan tindak pidana pencucian uang. KPK mengatakan bahwa Muchtar Effendi berperan sebagai *gatekeeper* dalam kasus pencucian uang Akil Muchtar.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Paku Utama, *Op.Cit*, hlm. 105.

<sup>80</sup> CTR, *Op.Cit*.

## **8. Urgensi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Adapun beberapa alasan perlunya tindak pidana pencucian uang harus diperangi dan dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Pengaruh tindak pidana pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif tersebut diyakini bahwa tindak pidana pencucian uang dapat mempengaruhi perekonomian dunia;
- b. Dengan dinyatakannya pencucian uang sebagai sebuah tindak pidana akan mempermudah aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset hasil suatu tindak pidana yang sulit dilacak karena telah dipindahtangankan ke pihak ketiga; dan
- c. Sekarang lebih mudah bagi aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus kriminal dan menemukan penjahat yang terlibat berkat deklarasi pencucian uang sebagai kejahatan dan pembentukan sistem pelaporan transaksi untuk transaksi dengan jumlah tertentu.

Bersamaan dengan memperberat hukuman untuk kejahatan asli dan menghentikan siklus kejahatan, pencucian uang juga dihilangkan. Memutus rantai kejahatan tidak hanya berarti menemukan pelaku kejahatan, tetapi juga

---

<sup>81</sup> Yunus Husein, *Op.Cit*, hlm. 265.

menghentikan pendanaan, penggunaan hasil kejahatan, dan aktivitas lain yang menggunakan aset tersebut.<sup>82</sup>

## **9. Rezim Anti Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia**

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan amanat dari *the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic substances of 1988* yang selanjutnya diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang *Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988).<sup>83</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan dicabut dengan Undang-Undang PPTPPU, Indonesia juga mulai mempertahankan rezim anti pencucian uang.

### **E. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)**

#### **1. Sejarah Terbentuknya PPATK**

PPATK merupakan lembaga khusus yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pembentukan PPATK merupakan pelaksanaan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang

---

<sup>82</sup> Yudi Kistiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 7-8.

<sup>83</sup> Yunus Husein dan Roberts, *Op.Cit*, hlm. 113.

Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK berdiri pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002 dengan Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gede Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK.

Pada saat penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang direncanakan pembentukan suatu lembaga khusus yang independen dan diharapkan dapat melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Lembaga tersebut bernama Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU) yang saat ini lebih dikenal dengan PPATK.<sup>84</sup>

## **2. Tugas, fungsi, dan Wewenang PPATK**

### **a. Tugas PPATK**

Berdasarkan Pasal 39 UU PPTPPU disebutkan bahwa PPATK memiliki tugas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

### **b. Fungsi PPATK**

Pasal 40 UU PPTPPU PPATK menyebutkan bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya, PPATK memiliki fungsi:

- 1) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- 2) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- 3) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- 4) Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi merupakan tindak pidana pencucian dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

---

<sup>84</sup> Ferry Aries Suranta, *Op.Cit.*, hlm. 83-84.

c. Wewenang PPATK

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU PPTPPU, PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a :

- 1) Menanyakan dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan menangani data dan informasi, termasuk dari instansi dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- 2) Membuat standar untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan;
- 3) Mengkoordinasikan upaya-upaya penghentian tindak pidana pencucian uang dengan lembaga-lembaga terkait;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait upaya-upaya tersebut;
- 5) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi-organisasi dan forum-forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
- 6) Menyelenggarakan kampanye antipencucian uang.

Berdasarkan Pasal 42 UU PPTPPU, PPATK diizinkan untuk membuat sistem informasi dalam melaksanakan tugas pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b.

Berdasarkan Pasal 43 UU PPTPPU, PPATK berwenang untuk memantau kepatuhan Pihak Pelapor terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c:

- 1) Menentukan golongan Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
- 2) Menetapkan peraturan dan standar proses pelaporan bagi Pihak Pelapor;
- 3) Mengidentifikasi Pengguna Jasa;
- 4) Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- 5) Menyampaikan informasi hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;
- 6) Memperingatkan Pihak Pelapor dalam hal tidak memenuhi kewajiban pelaporan;
- 7) Menyarankan kepada lembaga yang berwenang agar izin usaha Pihak Pelapor dicabut; dan
- 8) Menetapkan ketentuan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki SLembaga Pengawas dan Pengatur.

Berdasarkan Pasal 44 UU PPTPPU, PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d dalam menjalankan peran tersebut:

- 1) Mendapatkan informasi dan laporan dari Pihak Pelapor;

- 2) Meminta informasi kepada organisasi atau pihak terkait;
- 3) Meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan hasil analisis PPATK;
- 4) Meminta informasi kepada Pihak Pelapor dalam rangka memenuhi permintaan dari mitra kerja atau organisasi penegak hukum di luar negeri;
- 5) Mengirimkan data dan/atau hasil analisis kepada organisasi yang meminta, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- 6) Memperoleh laporan dan/atau informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dari masyarakat umum;
- 7) Memperoleh keterangan mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang dari pihak pelapor dan pihak lain;
- 8) Memberikan saran kepada organisasi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan penyadapan atau penyadapan informasi dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- 9) Meminta informasi mengenai status penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;
- 10) Meminta informasi mengenai perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang; dan

- 11) Melaksanakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

## **F. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Islam**

### **1. Tindak Pidana Korupsi dalam Pandangan Islam**

Islam menganggap korupsi sebagai tindakan yang mengerikan. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam dapat memahami bahwa korupsi sama dengan fasad, yaitu tindakan yang menjungkirbalikkan tatanan alamiah dan membuat pelakunya dikualifikasikan sebagai orang yang melakukan dosa besar.<sup>85</sup>

Islam menganggap korupsi sebagai pelanggaran terhadap syariat Islam. Tujuan dari syariat Islam adalah untuk melahirkan kemaslahatan bagi umat. Perlindungan terhadap harta dari berbagai bentuk kejahatan adalah salah satu kemaslahatan yang ingin dicapai. Islam mengontrol dan mengevaluasi semua aspek harta, mulai dari perolehan hingga penggunaannya. Islam mengajarkan bahwa memperoleh harta harus dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam, seperti tidak berbohong, membayar riba, mengkhianati orang lain, mencuri, memanipulasi timbangan dan takaran, melakukan korupsi, dan sebagainya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, *Koruptor Itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, hlm. XIII.

<sup>86</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, hlm.



Korupsi merupakan kejahatan yang dilarang oleh *maqashidussy syari'ah*, menurut pendapat mayoritas akademisi fikih. Perbuatan korupsi diharamkan karena merupakan perbuatan yang tidak jujur dan curang, yang berpotensi merugikan kepentingan umum dan keuangan negara. Perbuatan ini juga akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak oleh Allah SWT.<sup>87</sup>

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pandangan Islam

Meskipun Al-Qur'an tidak secara tegas membahas masalah pencucian uang, namun Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah SWT telah mengatur transparansi dalam perolehan harta dalam Surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu membawa urusan harta benda kamu ke pengadilan supaya sebagian kamu dapat memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, padahal kamu mengetahui. Dan janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Tindak pidana pencucian uang merugikan umat manusia dalam beberapa cara termasuk:<sup>88</sup>

- a. Membahayakan kehidupan manusia;
- b. Menghambat terwujudnya kemaslahatan;
- c. Merugikan kepentingan umum;
- d. Mengganggu ketertiban umum;
- e. Merupakan maksiat; dan

---

<sup>87</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, hlm. 20.

<sup>88</sup> M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 171.

f. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Kejahatan pencucian uang dikenakan sanksi denda terkait properti. Keabsahan perampasan harta merupakan topik perdebatan di kalangan intelektual. Perampasan harta sebagai bentuk hukuman ta'zir dilarang, menurut Imam Abu Hanifah. Muridnya, Muhammad bin Hasan, juga berpegang pada pandangan ini, namun Imam Abu Yusuf membolehkannya jika hal itu menghasilkan masalah. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal juga menganut pandangan ini. Harta milik orang yang dihukum ditahan untuk jangka waktu tertentu, bukan disita atau dimusnahkan, menurut para ulama yang menerima jarimah ta'zir sebagai pengambilan harta. Alasannya adalah karena mengambil harta orang lain tanpa alasan yang sah menurut hukum adalah tindakan ilegal.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Renata Amalia, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam", *al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 2 Vol. 3, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 402.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Fungsi PPATK yang Paling Esensial Sebagai Peran PPATK dalam Mengungkap Keterlibatan *Gatekeeper* pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Keterlibatan *Gatekeeper* pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Pencucian uang (TPPU) adalah metode yang digunakan oleh individu atau kelompok terhadap hasil kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber perolehan uang dari pemerintah atau badan yang ditunjuk untuk mengejar tuntutan pidana. Prosedur ini dapat dilakukan dengan memasukkan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, yang akan memungkinkan uang tersebut untuk dihapus dan seolah-olah diperoleh secara sah.<sup>90</sup> Secara konseptual TPPU adalah segala macam perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana. Maksud dari menyembunyikan adalah perbuatan yang membuat harta kekayaan hasil tindak pidana sulit untuk ditelusuri. Sedangkan menyamarkan adalah perbuatan yang membuat harta kekayaan hasil tindak pidana seolah-olah diperoleh secara sah.<sup>91</sup> Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat dilihat adanya unsur penting dalam proses TPPU, yaitu tindak pidana asal atau *predicate crime*.

---

<sup>90</sup> Arief Amrullah, *Op.Cit*, hlm. 10-12

<sup>91</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

Tindak pidana asal merupakan peristiwa penting dalam suatu TPPU. Tindak pidana asal merupakan cikal bakal dari terjadinya TPPU, sehingga tindak pidana asal tidak dapat dipisahkan dari proses terjadinya TPPU. Berkaitan dengan tindak pidana asal dari TPPU, Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU menyebutkan salah satu tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang adalah korupsi. Dalam penilaian yang dikeluarkan PPATK Dengan skor 9,00, tindak pidana korupsi (Tipikor) dinilai sebagai tindak pidana yang memiliki kemungkinan paling tinggi untuk menjadi tindak pidana asal pencucian uang di Indonesia pada tahun 2021.<sup>92</sup> Tidak ada perbedaan modus operandi dalam TPPU hasil Tipikor.<sup>93</sup>

Salah satu modus operandi dalam TPPU adalah menggunakan jasa *gatekeeper*. Paku Utama menyebutkan bahwa *gatekeeper* adalah orang-orang yang memiliki profesi di spesialis di bidang hukum atau keuangan dengan pengetahuan khusus, akses ke sistem keuangan global, dan yang menggunakan keahlian mereka untuk menyembunyikan hasil kegiatan ilegal.<sup>94</sup> Menurut FATF, *gatekeeper* dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki profesi di bidang hukum dan keuangan seperti, pengacara, auditor, notaris, dan konsultan keuangan, yang menjadikan pekerjaannya untuk membantu melancarkan kejahatan secara aktif yakni memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, akses, dan jaringannya untuk mengaburkan hasil tindak pidana menjadi hasil yang bersih, yang pada akhirnya hasil yang diupayakan tersebut dapat digunakan para pelaku tindak pidana dengan

---

<sup>92</sup> Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, *Op.Cit*, hlm 153.

<sup>93</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

<sup>94</sup> Paku Utama, *Op.Cit*, hlm. 105.

leluasa.<sup>95</sup> *Gatekeeper* dalam rezim anti pencucian uang adalah pihak yang karena kapasitas, wewenang, dan profesionalismenya dapat dimintakan bantuan oleh penjahat untuk menyembunyikan atau salah mengartikan dari mana hasil kejahatan tersebut berasal.<sup>96</sup>

Keterlibatan *gatekeeper* juga dapat ditemukan pada TPPU hasil Tipikor. Peran *gatekeeper* dalam TPPU hasil Tipikor sangat dibutuhkan oleh koruptor, yaitu agar para koruptor tetap dapat mempertahankan serta menikmati hasil kejahatan yang dilakukan dengan membuat harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum atau terlihat seolah-olah merupakan hasil kekayaan yang didapatkan secara sah. Selain itu keterlibatan *gatekeeper* juga dapat menciptakan ilusi bahwa seakan-akan koruptor tidak bersalah.<sup>97</sup>

Keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor membuat proses pengembalian aset hasil Tipikor menjadi terhambat. Hal tersebut dikarenakan keterlibatan *gatekeeper* membuat sebuah TPPU menjadi lebih rumit.<sup>98</sup> Kerumitan tersebut selanjutnya membuat aset-aset yang seharusnya dirampas dari koruptor menjadi sulit dilakukan oleh aparat penegak hukum karena keterlibatan *gatekeeper* yang menyembunyikan atau menyamarkan aset-aset yang didapatkan koruptor dari kejahatannya.<sup>99</sup> Selain itu keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor dapat

---

<sup>95</sup> Isma Nurilah dan Nashriana, *Op.Cit*, hlm. 215.

<sup>96</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Otniel Yustisia Kristian, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

<sup>97</sup> Paku Utama, *Op.Cit*, hlm. 135.

<sup>98</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.


<sup>99</sup> Paku Utama, *Analisis Gatekeeper dalam Skema Korporasi Melihat Aplikasi Special Purposes Vehicle di Wilayah Secrecy Jurisdiction*, Paper Focus Group Discussion "Kajian Hukum Atas Perluasan Pihak Pelapor Berdasarkan Pasal 17 Ayat 2 UU TPPU", 27-29 Juni 2013, hlm. 7.

membuat ilusi seolah-olah seorang koruptor tidak bersalah dan membuat koruptor dapat terus menikmati hasil kejahatannya.<sup>100</sup> Hal tersebut karena *gatekeeper* memiliki keahlian atau akses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan.

Contoh Skema keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor dapat dilihat melalui contoh sebagai berikut. A adalah seorang pejabat pada suatu kementerian. A melakukan Tipikor berupa penerimaan suap. Agar tindak pidana yang dilakukannya tidak terendus oleh aparat penegak hukum, A melakukan rekayasa jual beli rumah dengan B yang merupakan kerabatnya. Kemudian A mendatangi C yang merupakan seorang notaris. A kemudian meminta C untuk membuatkan akta jual beli rumah antara A dengan B dengan nilai sesuai dengan uang hasil penerimaan suap. C kemudian membuatkan akta jual beli tersebut. Pada kenyataannya rumah yang menjadi objek jual beli dalam akta jual beli rumah antara A dan B masih dibawah kepemilikan A. Dalam contoh tersebut terlihat bahwa dengan kapasitas yang dimiliki oleh C sebagai notaris, Ia dapat menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana dalam hal ini Tipikor.

---

<sup>100</sup> Paku Utama, *Op.Cit*, hlm. 135.



**Gambar 3.1 1 Peta Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Individu dalam Penilaian Risiko Sektorial Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002**



**Gambar 3.1 2 Peta Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Individu dalam Penilaian Risiko Sektorial Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2002**

Sebelumnya telah disebutkan bahwa pada dasarnya *gatekeeper* adalah orang-orang profesional yang karena profesinya memiliki kemampuan atau keahlian

untuk membantu menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana. Apabila dilihat dari kedua gambar di atas, dapat terlihat bahwa risiko seorang profesional menjadi pelaku dalam TPPU hasil perkara Tipikor berada pada taraf risiko tinggi dan perlu sangat segera untuk diatasi, dalam hal ini dicegah dan diberantas. Hal ini menunjukkan begitu besarnya risiko keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara tipikor.

Definisi profesi-profesi yang tergolong ke dalam *gatekeeper* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU PPTPPU yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU) memperluas definisi profesi-profesi yang dapat tergolong ke dalam *gatekeeper*. Pasal 3 PP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyebutkan bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. advokat;
- b. notaris;
- c. pejabat pembuat akta tanah;
- d. akuntan;
- e. akuntan publik; dan
- f. perencana keuangan.

Muncul pertanyaan apakah perluasan definisi *gatekeeper* melalui PP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyalahi aturan



terkait hirarki peraturan perundang-undangan? Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 12 disebutkan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Maka dari itu perluasan definisi *gatekeeper* melalui PP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tidak menyalahi hirarki peraturan perundang-undangan.

TPPU hasil Tipikor yang melibatkan *gatekeeper* pernah terjadi dalam kasus mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo. Pada kasus tersebut KPK menetapkan seorang notaris sebagai tersangka yang terlibat dalam kasus pencucian uang Djoko Susilo. Dalam kasus TPPU yang dilakukan oleh Djoko Susilo menyeret seorang notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Nani Sumarsono. Melalui keahlian dan akses yang dimiliki karena profesinya, Erick berulang kali diperintahkan oleh Djoko Susilo untuk menyamarkan dan menyembunyikan kepemilikan aset milik Djoko Susilo.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> NOV, “Peran Notaris dalam Kasus Djoko Susilo” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo-lt51e370a2338ed?page=all>, terakhir diakses tanggal 12 Oktober 2022.

## **2. Fungsi Esensial Sebagai Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan *Gatekeeper* pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Siklus kriminalitas dapat diputus dengan mengungkap peran *gatekeeper* dalam TPPU. Mengungkap kejahatan itu sendiri hanyalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kejahatan; cara lainnya adalah dengan menghentikan pendanaan kejahatan, pemanfaatan atau penggunaan hasil dari kejahatan tersebut, dan tindakan-tindakan lain terkait dengan aset hasil dari suatu kejahatan.<sup>102</sup> Selain itu, pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor merupakan upaya untuk menuntut pertanggungjawaban pidana seluruh pihak yang terlibat dalam TPPU. Dengan kata lain pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor merupakan bagian dari pemberantasan TPPU.

Pemerintah pada tahun 2002 resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pasal 18 ayat (1) UU TPPU mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU TPPU menyebutkan bahwa PPATK merupakan lembaga khusus yang bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. PPATK berdiri pada bulan Oktober 2002 berdasarkan Keputusan Presiden No. 201/M/2002 dengan Dr. Yunus Husein dan Dr. I Gede Made Sadguna sebagai Kepala dan Wakil Kepala PPATK.

---

<sup>102</sup> Yudi Kistiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 7-8.

Pendirian PPATK merupakan langkah untuk memenuhi salah satu rekomendasi dari *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF). Rekomendasi nomor 16 dari 40 rekomendasi FATF untuk memerangi TPPU dan pendanaan terorisme merekomendasikan untuk membentuk *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang secara umum bertugas untuk menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya pencucian uang.<sup>103</sup> PPATK memegang peran penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Hal tersebut karena apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas pelaksanaan UU PPTPPU tidak akan tercapai.<sup>104</sup> Pasal 39 UU PPTPPU menyebutkan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Untuk menjalankan tugasnya PPATK memiliki beberapa fungsi. Berdasarkan Pasal 40 UU PPTPPU PPATK memiliki fungsi:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Fungsi-fungsi tersebut selanjutnya menjadi peran PPATK dalam pemberantasan TPPU termasuk dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor.

---

<sup>103</sup> Gatot Subroto Ansori, "Peran PPATK Dalam Mencegah dan Memerantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Unira Law Journal*, Edisi No.1 Vol.1, Universitas Madura, 2022, hlm 41.

<sup>104</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 219.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>105</sup> Menurut Suhardono peran dapat dilihat melalui perspektif. Perspektif pertama yaitu berdasarkan penjelasan historis. Peran pada awalnya berasal dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Berdasarkan hal tersebut, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Perspektif kedua yaitu berdasarkan ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.<sup>106</sup> Peran lebih banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.<sup>107</sup> Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut maka peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor yaitu melalui fungsi-fungsi yang dimiliki PPATK untuk menjalankan tugas.

Pasal 40 UU PPTPPU menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan

---

<sup>105</sup> <https://kbbi.web.id/peran>, terakhir diakses tanggal 13 Mei 2023

<sup>106</sup> Acmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Parpol*, PT Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007, hlm. 40

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 213

- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut PPATK memiliki beberapa fungsi. Lantas fungsi mana yang merupakan peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor?

Peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor yaitu sesuai dengan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Fungsi tersebut kemudian menjadi fungsi paling esensial sebagai peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor. Fungsi tersebut memiliki hasil akhir berupa hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi. Hasil akhir tersebut di dalamnya menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan dengan melibatkan *gatekeeper*. Hasil akhir tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada penyidik dan akan ditindaklanjuti.<sup>108</sup> Fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU dilaksanakan oleh Kedepatian Bidang Strategi dan Kerja Sama dan Kedepatian Analisis dan Pemeriksaan.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

<sup>109</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

Pada dasarnya pengungkapan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka penelusuran aliran dana melalui transaksi keuangan merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan pelaku TPPU.<sup>110</sup> Menurut EGMONT Group secara garis besar tugas pokok pada FIU yaitu:<sup>111</sup>

- a. menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor;
- b. melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak berwenang.

Pendapat dari EGMONT Group menandakan bahwa pada dasarnya FIU atau dalam hal ini PPATK hanya fokus pada transaksi keuangan mencurigakan, mulai dari penerimaan laporan atau informasi transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor, menganalisa laporan atau informasi transaksi keuangan mencurigakan, meneruskan hasil analisa tersebut kepada pihak-pihak berwenang. Hal tersebut juga berdampak pada peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor yang fokus pada fungsi analisa atau pemeriksaan laporan transaksi keuangan mencurigakan.

Pemberantasan TPPU oleh PPATK dilakukan berdasarkan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang dapat tergolong sebagai *gatekeeper* pada TPPU dan penyedia jasa keuangan.

---

<sup>110</sup> Ida Rahma, "Urgensi Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 17, 2022, hlm. 198.

<sup>111</sup> Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013, hlm 54.

Namun demikian, pihak pelapor dapat saja lalai dalam memberikan informasi kepada PPATK mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal tersebut membuat PPATK harus meminta informasi kepada pihak pelapor terkait transaksi keuangan mencurigakan. Ketika PPATK meminta informasi transaksi keuangan mencurigakan tidak selalu diserahkan saat itu juga, butuh waktu hingga beberapa hari. PPATK perlu penanganan dengan cepat, namun apabila informasi yang diberikan tidak ada atau tidak lengkap maka akan menghambat PPATK untuk membuat analisis yang baik. Permasalahan tersebut merupakan kendala dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU dalam kaitannya sebagai peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor.<sup>112</sup>

Sejatinya kendala dalam Kepatuhan penyedia jasa keuangan dalam melaporkan transaksi keuangan mencurigakan merupakan masalah besar tidak hanya dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor saja, namun pada pemberantasan TPPU di Indonesia secara umum. Hal tersebut karena Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh PPATK adalah penyampaian laporan aktivitas keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan. Pelaporan data transaksi keuangan secara konsisten dan hasil analisis PPATK atas laporan transaksi keuangan menjadi

---

<sup>112</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

faktor penentu awal penanganan TPPU di Indonesia. laporan transaksi keuangan mencurigakan dari penyedia jasa keuangan dan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK harus saling bersinergi. Tanpa kepatuhan penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajibannya, TPPU akan masalah yang harus dieliminasi. Di sisi lain, tidak akan ada klaim TPPU yang dapat dibawa sampai ke tingkat penuntutan tanpa adanya investigasi atas laporan PPATK mengenai aktivitas transaksi keuangan yang mencurigakan.<sup>113</sup>

Pelaporan penyedia jasa keuangan atas pemberitahuan transaksi keuangan mencurigakan mungkin mengalami kesulitan kepatuhan, menurut PPATK melakukan beberapa upaya, yaitu:<sup>114</sup>

- a. meningkatkan kapasitas pihak pelapor dengan cara melaksanakan pelatihan terkait bagaimana melaksanakan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang baik.

Upaya ini merupakan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dimiliki PPATK. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf f UU PPTPPU menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang. Kemudian dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Perpres tentang Tata Cara

---

<sup>113</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmar, *Op. Cit.*, hlm.112-

<sup>114</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.



Pelaksanaan Kewenangan PPATK) menyebutkan bahwa peserta program pendidikan dan pelatihan anti Pencucian uang berasal dari:

- 1) pegawai PPATK;
- 2) pegawai negeri; dan/atau
- 3) pihak lain yang terkait.

Pihak lain yang terkait dalam hal ini juga termasuk pihak pelapor yang merupakan gerbang utama dalam mendeteksi terjadinya TPPU dan menjadi bagian penting dalam sistem anti TPPU.

Sebagai contoh bentuk komitmen PPATK dalam pelaksanaan upaya peningkatan kualitas pihak pelapor yang dilakukan melalui pelatihan, pada tahun 2022 PPATK melaksanakan dua kali kegiatan *Forum Group Discussion* (FGD), yaitu:<sup>115</sup>

- 1) FGD dengan tema “Kualitas Laporan dan Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Jasa Penukaran Valuta Asing dan Pengiriman Uang Bukan Bank”. FGD ini dilaksanakan di Medan pada tanggal 30 Juni 2022 dan dihadiri 40 oleh 43 PVA dan 10 PTD, Perwakilan bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan APVA Medan; dan
- 2) FGD dengan tema “Kualitas Laporan dan Risiko TPPU/TPPT pada KUPVA BB dan PTD”. FGD ini diselenggarakan di Batam pada tanggal 22 September 2022 dan dihadiri oleh 29 PVA dan 25 PTD, Perwakilan

---

<sup>115</sup> PPATK, Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022, PPATK, Jakarta, 2022, hlm. 40-41.x

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, APVA Batam, dan Polda Kepulauan Riau.

Melalui pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pihak pelapor dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan

b. melakukan pengawasan kepatuhan kepada pihak pelapor.

Upaya ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor yang dimiliki PPATK. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui beberapa kewenangan. Berdasarkan Pasal 43 UU PPTPPU disebutkan bahwa PPATK dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c antara lain menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor; mengidentifikasi pengguna jasa yang berpotensi melakukan pencucian uang; melakukan audit kepatuhan atau audit khusus; menyampaikan informasi hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor; memberikan peringatan kepada pihak pelapor apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan; dan merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut izin pihak pelapor.

Kewenangan-kewenangan tersebut dapat menjadi upaya PPATK dalam menghadapi kendala pada saat melakukan pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor.

Berdasarkan hasil penelitian diatas ditemukan bahwa fungsi PPATK yang paling esensial sebagai peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper*

pada TPPU hasil Tipikor yaitu sesuai dengan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi tersebut PPATK terkendala oleh kepatuhan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor. Atas kendala tersebut PPATK melaksanakan upaya yang merupakan pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Melalui pelaksanaan kedua fungsi tersebut PPATK dapat memaksimalkan pelaksanaan perannya dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor. Maka dapat dikatakan bahwa fungsi PPATK yang paling esensial sebagai peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor yaitu melalui pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor.

**B. Keoptimalan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Mendukung Peran PPATK dalam Pengungkapan Keterlibatan Gatekeeper pada Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Aturan hukum dalam sistem anti TPPU di Indonesia sangat dibutuhkan. Hukum sejatinya dapat berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan menjadi

saran untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.<sup>116</sup> Fungsi hukum tersebut juga menjadi dasar dalam sistem anti TPPU di Indonesia yang dilaksanakan melalui kehadiran peraturan perundang-undangan yang aktif dan efektif dalam mengatasi TPPU.<sup>117</sup>

Peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, dan implementasi khusus bagi saksi dan pelapor merupakan beberapa variabel kunci yang mempengaruhi arah kebijakan dan pertumbuhan sistem anti pencucian uang di Indonesia. Dalam rangka memfasilitasi proses penegakan hukum, termasuk implementasi perlindungan khusus bagi saksi dan pelapor, penting untuk membangun ketersediaan kerangka hukum dan peraturan yang kuat yang dapat menciptakan ketegasan dan kejelasan mengenai rezim anti pencucian uang di Indonesia. Upaya PPATK untuk menghentikan pencucian uang harus didukung oleh ketersediaan perlindungan hukum. Perlindungan saksi sangat penting karena akan menjadi alat untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan.<sup>118</sup> Berdasarkan dua penjelasan diatas terlihat bahwa kehadiran peraturan perundang-undangan dalam sistem anti TPPU di Indonesia sangat penting. Perlu ada peraturan perundang-undangan terkait TPPU yang tegas, jelas, aktif, dan efektif agar dapat mempermudah proses penegakan TPPU di Indonesia dan menjalankan fungsi hukum dalam untuk mengendalikan masyarakat dan menjadi saran untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Cet VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 189.

<sup>117</sup> Ida Rahma, *Op.Cit.*, hlm. 199.

<sup>118</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmn, *Op. Cit.*, hlm.112

FATF pada tahun 2001 memasukan Indonesia ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCTs). Hal tersebut disebabkan karena pandangan Pemerintah Indonesia saat itu yang menganggap bahwa Indonesia belum memerlukan kriminalisasi pencucian uang. Anggapan tersebut lahir karena adanya kekhawatiran apabila pencucian uang dikatakan sebagai suatu tindak pidana maka akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Akibat dari masuknya Indonesia ke dalam NCCTs yaitu Indonesia terus mendapatkan tekanan dari dunia internasional. Hingga pada akhirnya Pemerintah pada tahun 2002 resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Lahirnya UU TPPU merupakan salah satu cara agar Indonesia keluar dari daftar NCCTs.<sup>119</sup> Selain itu lahirnya UU TPPU juga melahirkan suatu lembaga khusus yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas khusus untuk mencegah dan memberantas TPPU.

Akan tetapi FATF menilai bahwa UU TPPU belum memenuhi standar internasional sehingga Indonesia masih berada dalam daftar NCCTs. Pada 13 Oktober 2003 UU TPPU diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU tentang Perubahan UU TPPU). Lahirnya UU tentang Perubahan UU TPPU merupakan upaya agar Indonesia keluar dari tekanan

---

<sup>119</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Op. Cit.*, hlm.118-120

internasional.<sup>120</sup> Hingga akhirnya pada Februari 2005 Indonesia keluar dari daftar NCCTs.

UU tentang Perubahan UU TPPU kemudian mengalami perubahan dan dicabut memalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Tujuan lahirnya UU PPTPPU adalah memperkuat peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU. Selain itu UU PPTPPU diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, dapat menjadi landasan hukum yang menjamin kepastian hukum, serta menjadi landasan hukum yang efektif dan efisien dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.<sup>121</sup>

Berdasarkan pentingnya kehadiran peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan TPPU dalam sistem anti TPPU serta berdasarkan sejarah lahirnya, maka UU PPTPPU sebagai payung utama seharusnya sudah optimal dalam memberikan peran kepada PPATK untuk melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan TPPU, termasuk mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor.

UU PPTPPU sejatinya sudah menjadi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan dalam sistem anti TPPU saat ini karena memuat ketentuan tentang pencegahan dan pemberantasan melalui instrumen-instrumen yang diperlukan, seperti dalam ranah pencegahan ada aturan mengenai kewajiban melakukan *Know*

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>121</sup> huruf b konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

*Your Customer* (KYC), mekanisme pelaporan TKM, dan sanksi-sanksi atas ketidakpatuhan. Sedangkan dalam ranah pemberantasan seperti ketentuan mengenai pembuktian di persidangan.<sup>122</sup>

Namun pada kenyataannya UU PPTPPU belum optimal dalam mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor. Hal tersebut dikarenakan mekanisme kerja PPATK dalam pemberantasan TPPU yang diatur dalam UU PPTPPU dilakukan berdasarkan laporan terkait transaksi keuangan mencurigakan dan laporan tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk melahirkan analisa atas laporan transaksi keuangan mencurigakan. Berdasarkan hasil analisa PPATK dapat terlihat keterlibatan *gatekeeper pada* TPPU hasil perkara tipikor. Mekanisme ini membuat PPATK kurang responsif atas fenomena hukum yang terjadi atau dalam kata lain UU PPTPPU tidak efisien dalam mendukung peran PPATK karena untuk mengetahui keterlibatan *gatekeeper* dalam TPPU membutuhkan waktu. Tidak hanya dalam rangka pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* saja, namun juga dalam pemberantasan TPPU secara umum juga membutuhkan waktu sehingga membuat PPATK kurang responsif atas fenomena hukum yang terjadi.<sup>123</sup>

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa EGMONT group berpendapat bahwa secara garis besar tugas pokok pada FIU yaitu:<sup>124</sup>

- a. menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan dari pihak pelapor;

---

<sup>122</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

<sup>123</sup> Wawancara pribadi dengan bapak Muh. Afdal Yanuar, analis transaksi keuangan bidang hukum PPATK, pada tanggal 5 Mei 2023.

<sup>124</sup> Pathorang Halim, *Op.Cit*, hlm 54.

- b. melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak berwenang.

Berdasarkan pendapat tersebut terlihat bahwa FIU atau dalam hal ini PPATK pada dasarnya memiliki mekanisme kerja yang diawali dengan menerima laporan keuangan mencurigakan, kemudian menganalisa laporan tersebut, dan selanjutnya meneruskan hasil analisa kepada pihak yang berwenang.

PPATK merupakan FIU dengan model administratif. Model administratif menitikberatkan pada pelaksanaan fungsi sebagai perantara antara masyarakat atau penyedia jasa keuangan dengan aparat penegak hukum. Mekanisme kerja PPATK sebagai FIU dengan model administratif yaitu dengan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan. Laporan tersebut dianalisis oleh PPATK dan kemudian diteruskan kepada aparat penegak hukum atau instansi berwenang.<sup>125</sup>

PPATK sebagai FIU melakukan kegiatan antara lain:<sup>126</sup>

- a. Pengumpulan data. Hal ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk orang dan organisasi seperti penegak hukum dan penyedia jasa keuangan.;
- b. Evaluasi data (*data evaluation*). Merupakan kegiatan penyaringan data atau informasi yang diterima agar proses analisis dapat dilakukan dengan baik dan dan menghasilkan kesimpulan yang tepat;

---

<sup>125</sup> Ansori, Gatot Subroto, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>126</sup> Della Destafri Kusheri, "Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Melacak Transaksi Keuangan Mencurigakan", *Jurnal Lex Crimen*, Edisi No. 4 Vol IV, 2015, hlm. 42-43.



- c. Pengumpulan. Tugas untuk menyimpan informasi dengan benar dan aman adalah hal yang paling penting;
- d. Analisis. Ini adalah proses mengintegrasikan dan mengevaluasi semua pengetahuan seseorang sehingga dapat mengembangkan suatu pola atau memiliki makna tersendiri. Pola ini dapat digunakan untuk menghasilkan satu, atau bahkan banyak, hipotesis yang, tentu saja, masih perlu diuji;
- e. *Dissemination of Intelligence*. Menyampaikan temuan analisis-kesimpulan dan prakiraan-kepada pihak-pihak yang berkepentingan-seperti regulator, aparat penegak hukum, atau pihak-pihak lain-merupakan inti dari kegiatan ini; dan
- f. *Review and evaluation*. Ini adalah evaluasi berkelanjutan dari seluruh prosedur pengumpulan intelijen. Evaluasi ini bertujuan untuk menunjukkan dengan tepat setiap celah dalam setiap langkah proses pengumpulan informasi. Hasilnya, kekurangan yang ada saat ini dapat langsung diperbaiki.

Berdasarkan poin-poin pada penjelasan diatas terlihat bahwa kegiatan utama PPATK sebagai FIU yaitu menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan, menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan meneruskan hasil analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sementara kegiatan lainnya merupakan kegiatan pendukung untuk memaksimalkan kegiatan utama PPATK sebagai FIU.

Meskipun mekanisme kerja PPATK dalam pemberantasan TPPU yang diatur dalam UU PPTPPU merupakan faktor yang membuat UU PPTPPU kurang optimal

mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor, namun perlu diingat bahwa hal tersebut adalah tugas utama atau kegiatan utama PPATK sebagai FIU di Indonesia. Sehingga tidak akan ada mekanisme lain yang dapat menggantikan mekanisme kerja PPATK sebagaimana yang telah diatur dalam UU PPTPPU sebagai payung hukum utama dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU saat ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Fungsi PPATK yang paling esensial sebagai peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor yaitu melalui fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU. Fungsi tersebut memiliki hasil akhir berupa hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi yang didalamnya menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan dengan melibatkan *gatekeeper*. Peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor juga dilakukan melalui fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagai upaya dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
2. UU PPTPPU belum optimal dalam mendukung peran PPATK dalam pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil perkara Tipikor. Hal tersebut dikarenakan mekanisme kerja PPATK dalam pemberantasan TPPU yang diatur dalam UU PPTPPU membuat PPATK kurang responsif atas fenomena hukum yang terjadi karena perlu melewati beberapa tahapan

terlebih dahulu hingga pada akhirnya dapat terlihat adanya keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor.

**B. SARAN**

1. PPATK harus melaksanakan dan memaksimalkan seluruh fungsi yang telah diatur dalam UU PPTPPU untuk melakukan pengungkapan keterlibatan *gatekeeper* pada TPPU hasil Tipikor. Hal tersebut dikarenakan efektifitas dan efisiensi pencegahan dan pemberantasan TPPU sejatinya bergantung pada bagaimana PPATK dapat melaksanakan dan memaksimalkan fungsi yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Amrullah, Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, dikutip dari Azis Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Halim, Pathorang, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Jakarta, 2013.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husein, Yunus, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Jakarta, 2007.
- Husein, Yunus, dan Roberts, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Imran, Tb., *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, MQS Publishing, Bandung, 2007.
- Indriarti, Ety, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT gramedia pustaka utama, Jakarta, 2014.
- Kistiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006.
- Komisi Pemberantasan Tipikor, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Tipikor*, Komisi Pemberantasan Tipikor, Jakarta, 2006,
- Lopa, Baharuddin, *Kejahatan Tipikor dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- M.W., Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2001.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, PT Asri Mahasatya, Jakarta, 2002.
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005.
- Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, *Koruptor Itu Kafir*, Mizan, Jakarta, 2010.
- Patoni, Acmad, *Peran Kiai Pesantren Dalam Parpol*, PT Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007.
- PPATK, Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022, PPATK, Jakarta, 2022.
- Rahardjo. Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet VI, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rodliyah, Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Listianingsih, Dessy Marlioni, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008.
- Salama, Nadiatus, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2010.
- Santoso, Topo, dkk., *Panduan Investigasi dan Penuntutan dengan Hukum Terpadu*, CIFOR, Jakarta, 2011
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003.

- Shoim, Muhammad, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo, Semarang, 2009.
- Siahaan, N.H.T., *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta, 2008.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Suranta, Ferry Aries, *Peranan PPATK dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Depok, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
- Syarif, Laode M. dan Purwoleksomo, Didik E, *Hukum Antikorupsi*, Jakarta, 2005.
- Tim Pelaksana Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2021.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011.
- Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta, 2013.
- Yustiavandana, Ivan, Nefi, Arman, dan Adiwarmann, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

### **Jurnal Penelitian**

- Amalia, Renata, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam", *al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, Edisi No. 2 Vol. 3, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Ansori, Gatot Subroto, “Peran PPATK Dalam Mencegah dan Memerantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Unira Law Journal*, Edisi No.1 Vol.1, Universitas Madura, 2022.

Husein, Yunus, “Beberapa Petunjuk Bagi Bank dalam Mewaspadai Kejahatan Pencucian Uang”, Makalah disampaikan dalam seminar Institut Bankir Indonesia, 29 Mei 2001.

Ifrani, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, *Jurnal Al’Adl*, Edisi No. 3 Vpl. IX, Fakultas Hukum Universitas Lambu Mangkurat, 2017.

Kuseri, Della Destafri, “Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Melacak Transaksi Keuangan Mencurigakan”, *Jurnal Lex Crimen* Edisi No. 4 Vol IV, 2015.

Nurilah, Isma dan Nashriana, Gatekeeper Dalam Skema Tipikor Dan Praktik Pencucian Uang, *Jurnal Simbur Cahaya* ,Volume 26 Nomor 2, 2019.

Rahma, Ida, “Urgensi Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Edisi No. 2 Vol. 17, 2022.

Rahman, Imran, Tindak Pidana Tipikor Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *OSF Preprint*, 2020.

Setiyono, Budi, “Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Edisi No. 1 Vol. 1, Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembar Negara Tahun 1998 Nomor 182)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tipikor (Lembar Negara Tahun 2001 Nomor 134)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 48)



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 122)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 100)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 18)

### **Media Elektronik**

CTR, “KPK Tetapkan Muchtar Effendi Terdakwa Pencucian Uang Suap”, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180309211955-12-281883/kpk-tetapkan-muchtar-effendi-tersangka-pencucian-uang-suap>, diakses terakhir tanggal 12 Oktober 2022.

Haruma, Issha, “Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022”, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/01000051/data-kasus-Tipikor-di-indonesia-tahun-2022>, diakses terakhir tanggal 10 Oktober 2022.

Nov, “Peran Notaris dalam Kasus Djoko Susilo”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-notaris-dalam-kasus-djoko-susilo-lt51e370a2338ed?page=all>, diakses terakhir tanggal 12 Oktober 2022.

Nurita, Dewi, “Kerugian Akibat Korupsi Rp62 T di 2021, ICW Kritik KPK Cuma Tangani 1 Persen”, terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1594071/kerugian-akibat-Tipikor-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1->



## LAMPIRAN



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN  
SEKRETARIAT UTAMA  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

Jl. Ir. H. Djuanda No.35 Jakarta 10120 Telepon: +6221-3850455 Faksimili: +6221-3856826  
Email : [Contact-us@ppatk.go.id](mailto:Contact-us@ppatk.go.id) Website : [www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor: T/229/KP.08.06/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albert Huppy Wounde  
NIP : 196606121993031002  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Farsha Kautsar  
NIM : 19410119  
Kampus : Universitas Islam Indonesia  
Program Studi : Hukum

telah melaksanakan kegiatan Penelitian/Wawancara di Direktorat Hukum dan Regulasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tanggal 5 Mei 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan laporan akhir.

Jakarta, 10 Juli 2023  
Kepala Biro SDM, Organisasi dan  
Tata Laksana.



**Albert Huppy Wounde**



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 309/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Farsha Kautsar  
No Mahasiswa : 19410119  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERAN PPATK DALAM PENGUNGKAPAN  
KETERLIBATAN GATEKEEPER PADA  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **15%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M  
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PERAN PPAATK DALAM  
PENGUNGKAPAN  
KETERLIBATAN GATEKEEPER  
PADA TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG HASIL  
PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI

*by* 19410119 Muhammad Farsha Kautsar

---

**Submission date:** 22-Jul-2023 12:05PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2134870380

**File name:** ak\_Pidana\_Pencucian\_Uang\_Hasil\_Perkara\_Tindak\_Pidana\_Korupsi.pdf (1.32M)

**Word count:** 18240

**Character count:** 120534

**PERAN PPATK DALAM PENGUNGKAPAN <sup>2</sup>KETERLIBATAN  
GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Muhammad Farsha Kautsar**

Nomor Induk Mahasiswa: 19410119

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

## PERAN PPATK DALAM PENGUNGKAPAN KETERLIBATAN GATEKEEPER PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

### ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b>	<b>21%</b>	<b>16%</b>	<b>18%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>journal.fh.unsri.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>digilib.unhas.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Jambi</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.untag-sby.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>text-id.123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
	<b>adoc.pub</b>	

9	Internet Source	1 %
10	Riyanda Elsera. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA", JOURNAL EQUITABLE, 2021 Publication	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %
13	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
14	ubl.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%